



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tanggal lahir, 29 November 1989, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Tanggal lahir, Talang Rami, 04 Februari 1987, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Januari 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah di daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais pada tanggal 14 Januari 2019 dengan register Nomor 17/Pdt.G/2019/PA. Tas, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2007 dengan wali nikah, dengan mas kawin berupa uang Rp. 10.000 dibayar tunai, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, tanggal 08-08-2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Lagan selama 8 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Seluma selama 4 bulan, kemudian pindah rumah milik sendiri sampai akhirnya berpisah.
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak. Sekarang anak yang pertama ikut Tergugat dan anak kedua ikut Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 12 tahun kemudian sejak awal bulan 6-10-2014 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - a) Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat;
 - b) Tergugat tak pernah memberi nafkah keluarga;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 9 September 2018. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan lagi. Tergugat juga tidak memberikan nafkah batin dan nafkah lahir untuk kebutuhan Penggugat;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hambali, SH., MH. sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Februari 2019 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum, Penggugat membacakan surat gugatannya dengan tetap mempertahankan isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NOTP yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma, tanggal 28 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOAKTN yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, Kabupaten Seluma, tanggal 8 Agustus 2007. Bukti surat tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di rumah saksi, lalu pindah di rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal di rumah bersama hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 7 (tujuh) tahun terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi, di mana Tergugat kurang memberi nafkah, dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat memar-memar bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dan bersatu dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



2. Saksi II, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Honorer Puskesmas, Tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering cekcok sejak lama hingga ribut besar dan terjadi pemukulan oleh Tergugat;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Penggugat mengalami memar memar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertikaian Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, di mana Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih tiga bulan;
- Bahwa upaya merukunkan sudah pernah dilakukan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak akan mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada pendirian masing-masing dan mohon putusan seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di muka sidang dan telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim, dengan memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan hakim mediator Hambali, SH., MH. sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Februari 2019 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa upaya damai/penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (2) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Penggugat merasa tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat yang tidak mencukupi nafkah, melakukan kekerasan terhadap Penggugat sehingga tidak terwujud bangunan rumah tangga sebagaimana dikehendaki dari sebuah pernikahan. Bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama dalam rumah tangga selama empat bulan, di mana Penggugat dan Tergugat hidup di rumah orang tua masing-masing, dan selama berpisah hak dan kewajiban suami istri tidak dapat terlaksana, dan bahwa perdamaian sudah diupayakan namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri Penggugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Agustus 2007 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah di muka persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama sekurang-kurangnya 4 bulan, sementara upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan sudah dilakukan namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, bukti P.1, P.2, serta saksi-saksi di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam satu pernikahan yang sah;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya empat bulan di mana keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban dan hak sebagai suami isteri;
4. Bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan menurut Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 bahwa tujuan perkawinan itu pada intinya adalah menciptakan rasa tenang atau tentram dengan diliputi oleh cinta dan kasih sayang antara suami-isteri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami-isteri wajib saling cinta mencintai, hormat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah rumah tangga antara suami-isteri tinggal dalam satu rumah untuk membina rumah tangga yang bahagia, di mana suami sebagai kepala keluarga menyediakan tempat tinggal yang layak bagi isterinya dan memberikan nafkah lahir dan batin sesuai kemampuannya, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga wajib menghormati suaminya, mendengarkan nasehat dari suaminya, dan menyediakan segala keperluan suaminya sesuai kemampuannya, tetapi pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat tetap dalam keadaan hidup terpisah selama empat bulan tanpa menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dinyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh AL-Qur'an Surah AR-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan keduanya sama artinya menghimpun barang yang telah retak dan menyambung tali yang telah rapuh, hal itu tidak akan membawa maslahat, tetapi justru akan menimbulkan *madharat* yang lebih besar bagi keduanya. Berkenaan dengan hal ini, syari'at Islam mengajarkan agar menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih didahulukan dari pada menarik *maslahat* (kebaikan), sebagaimana kaidah fiqih berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak sesuai lagi dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana telah di uraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif bagi keduanya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan cerai Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ***“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***, maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang terbukti dalam persidangan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tais yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Ramadaniar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah, S.H.I. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 6 Maret 2019 bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Indah Atmanegara, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Umi Fathonah, S.H.I.

Ramadaniar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

H, Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA.

Panitera Pengganti,

Indah Atmanegara, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp.170.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00 (+)

J U M L A H : Rp. 261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)